



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 64 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
 2. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan kewirausahaan;
 3. Seksi Wawasan dan Kreatifitas.
 - d. Bidang Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Olahraga Prestasi;
 2. Seksi Olahraga Rekreasi.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

- f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
 - g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - i. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - j. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - l. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan

Pasal 7

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kepemudaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;
 - c. pelaksanaan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;
 - d. pelaksanaan pengembangan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
 - e. pelaksanaan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral;
 - f. pelaksanaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas;
 - g. pelaksanaan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan;
 - h. pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
 - i. pelaksanaan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
 - j. pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
 - k. pelaksanaan perumusan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
 - l. pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - m. pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
 - n. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;

- o. pelaksanaan aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, dan nasional;
- p. pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota;
- q. pelaksanaan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- r. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota;
- s. pelaksanaan kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional;
- t. pelaksanaan koordinasi bidang kepemudaan skala kota dan dengan instansi terkait;
- u. pelaksanaan pengawasan dibidang kepemudaan skala Kota;
- v. pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- w. pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- aa. pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- bb. pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
- cc. pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahandi bidang kepemudaan;
- dd. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- ee. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidang kepemudaan skala kota dan dengan instansi terkait;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahandi bidang kepemudaan;
- r. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan kelembagaan pemuda;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan kelembagaan pemuda;

- t. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan kelembagaan pemuda;
 - u. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan kelembagaan pemuda;
 - v. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidang kepemudaan skala kota dan dengan instansi terkait;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;

- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan terhadap indikator kinerja
 - q. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan;
 - r. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan;
 - s. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan;
 - t. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan;
 - u. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Wawasan dan Kreatifitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi dan nasional;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidang kepemudaan skala kota dan dengan instansi terkait;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahandi bidang kepemudaan;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
- t. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang wawasan dan kreatifitas;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang wawasan dan kreatifitas;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang wawasan dan kreatifitas;
- w. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang wawasan dan kreatifitas;
- x. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Olahraga

Pasal 9

- (1) Bidang Olahraga dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang olahraga yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan keolahragaan;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
 - h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - i. pelaksanaan pendanaan keolahragaan;
 - j. pelaksanaan pengembangan IPTEK keolahragaan;
 - k. pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - l. pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
 - m. pelaksanaan peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
 - n. pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga;
 - o. pelaksanaan pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;

- p. pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- q. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- r. pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- s. pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- t. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan organisasi, kejuaraan serta pemberdayaan olahraga prestasi;
- u. pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan;
- v. pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan;
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- x. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga khusus, umum, tradisional dan lansia;
- y. pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang olahraga khusus dan lansia;
- z. pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga khusus dan lansia;
- aa. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- bb. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Olahraga Prestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keolahragaan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pendanaan keolahragaan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan IPTEK keolahragaan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan terhadap indikator kinerja;
- t. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan organisasi, kejuaraan serta pemberdayaan olahraga prestasi;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan;

- v. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - w. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - x. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Olahraga Rekreasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keolahragaan;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pendanaan keolahragaan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan IPTEK keolahragaan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga;

- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan terhadap indikator kinerja;
- t. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga khusus, umum, tradisional dan lansia;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga khusus, umum, tradisional dan lansia;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang olahraga khusus, umum, tradisional dan lansia;
- w. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga khusus, umum, tradisional dan lansia;
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- b. pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana olahraga yang ada di kota surabaya;
- c. penyelesaian masalah dan permasalahan operasional sarana dan prasarana olahraga;
- d. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga di wilayah Kota Surabaya;
- e. pembangunan, pemeliharaan, alur pembangunan prasarana dan sarana olahraga;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga;
- g. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan prasarana;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang pembangunan prasarana;
- i. pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan prasarana;
- j. penyiapan bahan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- m. pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembangunan Prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana olahraga yang ada di kota surabaya;
 - b. menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan permasalahan operasional sarana dan prasarana olahraga;
 - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga di wilayah Kota Surabaya;
 - d. menyiapkan bahan pembangunan, pemeliharaan, alur pembangunan prasarana dan sarana olahraga;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan prasarana;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan prasarana;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang pembangunan prasarana;
 - h. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan prasarana;
 - i. menyiapkan bahan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana olahraga yang ada di kota surabaya;
 - b. menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan permasalahan operasional sarana dan prasarana olahraga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. menyiapkan bahan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 13

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota Tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas berkewajiban :
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf;
 - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67);
- b. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27);
- c. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);

- d. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2016

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd.

HENDRO GUNAWAN


BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



IRA TURSILOWATI, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



IRA TURSILOWATI, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006